

WALIKOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, perlu diupayakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga mencapai fungsinya dengan baik dan utuh dengan didukung oleh kepastian hukum, tertib administrasi dan kejelasan tata cara pemungutannya;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 79A menyebutkan Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak dipungut lagi;
 - c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan Perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengolahan Limbah Cair merupakan salah satu jenis objek Retribusi Daerah, maka untuk pemungutannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 22, angka 23 dan angka 24 dihapus dan disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 31A, angka 31B, angka 31C dan angka 31D sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Daerah adalah Kota Bitung.
- 4. Walikota adalah Walikota Bitung.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kota Bitung sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
- 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah RSUD (Kelas C) Kota Bitung.
- 10. Direktur adalah Direktur RSUD.
- 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 12. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah Badan Usaha Milik Negara di Kota Bitung.
- 13. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bitung.
- 14. Pihak Swasta adalah Pihak Swasta di Kota Bitung.
- 15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 16. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 18. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka

- observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
- 19. Kotoran/Sampah ialah segala kotoran/sampah yang diakibatkan oleh sisa bahan makanan dan/atau pembersihan penyapuan bangunan dan pekarangan.
- 20. Kotoran/sampah luar biasa ialah berupa cirit hewan, bahan/material sisasisa bangunan, bahan-bahan berasal dari pembakaran pertukangan, perbengkelan atau perusahaan-perusahaan dan bahan asal pembalut pembungkus atau peti-peti kosong suatu perusahaan serta cabang/ranting hasil tebangan pohon dan lain-lain berupa kotoran/sampah tidak dapat digolongkan pada jenis kotoran/sampah sebagaimana dimaksud pada angka 19.
- 21. Pelayanan kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah Rumah Tangga, Industri dan Perdagangan termasuk pelayanan kebersihan jasa umum, taman, jalan dan ruangan tempat umum.
- 22. Dihapus.
- 23. Dihapus.
- 24. Dihapus.
- 25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 26. Tempat parkir adalah tepi jalan umum, taman dan bangunan gedung yang dipergunakan sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
- 27. Pasar yang merupakan sebutan lain pasar tradisional adalah area tempat jual beli barang dan atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
- 28. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
- 29. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
- 30. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
- 31. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- 31A. Limbah Cair adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) ataupun bukan limbah hasil usaha kegiatan proses produksi dari industri tetapi yang bersumber dari air buangan jamban, buangan mandi dan cuci serta buangan hasil usaha/kegiatan rumah tangga atau kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, industri, apartemen dan asrama.
- 31B.Air limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartement dan asrama.

- 31C.Retribusi Pengolahan Limbah Cair, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah atas pelayanan pengolahan limbah cair yang dikelola secara khusus dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- 31D.Instalasi Pengolahan Limbah Cair, yang selanjutnya disingkat IPLC adalah tempat pengolahan limbah cair yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 32. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
- 33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- 35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- 36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- 37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 41. Instansi adalah unit kerja yang diserahi kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
- 42. Insentif Pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut Insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
- 43. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus dan diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. retribusi pelayanan kesehatan;
- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. dihapus.
- d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- e. retribusi pelayanan pasar;
- f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- g. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- h. retribusi pengolahan limbah cair;
- i. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
- j. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- 3. Ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 dihapus.
- 4. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima Masa Retribusi

Pasal 53

Masa Retribusi untuk Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) tahun untuk Kios, Kanopi, dan Los (meja);
- b. 1 (satu) bulan untuk Kios, Kanopi dan Los (meja); dan
- c. 1 (satu) hari untuk Kios, Kanopi, Los (meja) dan Pelataran.
- 5. Ketentuan Lampiran IV dihapus.
- 6. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- 7. Diantara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IXA dan diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 66A sampai dengan Pasal 66F, sehingga secara keseluruhan Bab IXA berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 66A

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dipungut Retribusi atas setiap pelayanan pengolahan limbah cair.

Pasal 66B

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Jenis Pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengolahan limbah cair domestik melalui proses pada Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPLC).
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau sarana pembuangan air lainnya.

Pasal 66C

- (1) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengolahan Limbah Cair dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat/menikmati pelayanan Pengolahan Limbah Cair, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan, sarana dan prasarana, volume, biaya operasional dan investasi.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 66E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa Pengolahan Limbah Cair, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 66F

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- 7. Ketentuan Pasal 104A dihapus.
- 8. Ketentuan Lampiran IV dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 26 Mei 2014

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung Pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA (1/2014)

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR: 1 TAHUN 2014 TANGGAL: 26 Mei 2014

TENTANG: PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI

JASA UMUM

Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

a. dasar penetapan struktur tarif berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari halaman/pelataran, los, kios, luas lokasi, klasifikasi pasar, jenis dagangan, jangka waktu pemakaian dan jasa kebersihan;

b. besar biaya menempati dan menggunakan sarana serta fasilitas penunjang lainnya terdiri dari :

Rp. 0,-
Rp.500.000/tahun;
Rp.500.000/tahun;
Rp.250.000/petak/tahun;
Rp.150.000/petak/tahun;
Rp.100.000/meja/tahun;
Rp. 75.000/meja/tahun; atau
Rp. 50.000/meja/tahun.

c. struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan klasifikasi penggunaan tempat sebagai berikut :

1. kios Pasar Induk Sagerat sebesar	Rp.	3.000/hari;
2. kios Pasar Winenet sebesar	Rp.	2.500/hari;
3. kios Pasar Girian sebesar	Rр.	2.000/hari;
4. kios Pasar Cita sebesar	Rp.	1.500/hari;
5. los sebesar	Rр.	1.500/hari; dan/atau
C 1-1	D	1 500 /1:

6. halaman/pelataran pasar sebesar Rp. 1.500/hari.

d. para penjual yang menggunakan fasilitas gedung atau halaman/pelataran pasar dikenakan Retribusi per bulan sebagai berikut :

1. luas kurang dari 9 m²		
untuk sewa tanah	Rp.	$750/m^2$
dan sewa bangunan	Rp.	$1.100/m^2$
2. luas 9.1 m² sampai dengan 11.9 m²		
untuk sewa tanah	Rp.	$950/m^{2}$
dan sewa bangunan	Rp.	$1.500/m^2$
3. luas 12 m² sampai dengan 19.9 m²		
sewa tanah	Rp.	$1.100/m^2$
dan sewa bangunan	Rp.	$1.600/m^2$
4. luas 20 m² atau lebih		
untuk sewa tanah	Rp.	$1.350/m^2$
dan sewa bangunan	Rp.	$1.750/m^2$

e. terhadap pemakaian tempat pelayanan pasar dikenakan retribusi sebagai berikut: 1. tempat penjualan hewan/ternak dikenakan Retribusi sebagai berikut : a) sapi, kerbau dan babi Rp. 5.000/hari; b) kambing dan anjing 5.000/hari; dan/atau Rр c) unggas, ayam, itik dan sejenisnya Rp 5.000/hari. 2. tempat penjualan jenis hasil bumi dikenakan tarif sesuai jenis, sebagai berikut: 10.000/hari; a) arang tempurung Rp. b) biji pala/fuli 10.000/hari; Rр c) coklat Rp. 10.000/hari; d) kopra 15.000/hari; Rp. e) cengkih 15.000/hari; Rp. f) kacang-kacangan Rp. 7.500/hari; 7.500/hari; g) jagung Rp. h) mentimun 7.500/hari; Rp. 7.500/hari; i) wortel Rp. bawang merah Rp. 7.500/hari; j) k) bawang putih 7.500/hari; Rp. 5.000/hari; daun bawang 1) Rp. m) kol dan kentang 5.000/hari; Rp. n) cabe (rica) 5.000/hari; dan/atau Rp. 5.000/hari. o) tomat Rp. 3. pedagang bahan besar yang dimaksud seperti jualan konveksi, makanan, minuman, rokok, kelontong, gula merah, bahan pecah belah, bahan bangunan, beras, minyak goreng dan/atau sejenisnya dikenakan biaya sebesar: a) parkir untuk bongkar muat 1) kendaraan roda 10 (sepuluh) 20.000/hari; Rp. 2) kendaraan roda 6 (enam) 15.000/hari; atau Rp. 3) kendaraan roda 4 (empat) 10.000/hari. Rp. b) kebersihan: 1) kendaraan roda 10 (sepuluh) 20.000/hari; Rp. 2) kendaraan roda 6 (enam) 15.000/hari; atau Rp. 3) kendaraan roda 4 (empat) Rp. 10.000/hari. pelayanan pengelolaan kebersihan di Pasar terdiri dari : 2.000/hari; atau 1. kios/los Rp. 2. pelataran Rp. 1.000/hari. g. kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dikenakan Retribusi atas penggunaan fasilitas Parkir di Pasar sebagai berikut : 1. kendaraan roda 6 (enam) 2.500/hari; Rp. 2. kendaraan roda 4 (empat) Rp. 2.000/hari; atau 1.000/hari. 3. kendaraan roda 2 (dua) Rp.

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR: 1 TAHUN 2014 TANGGAL: 26 Mei 2014

TENTANG: PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI

JASA UMUM

Diantara Lampiran VIII dan Lampiran IX disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran VIIIA yang berbunyi sebagai berikut :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

No	Jenis Kegiatan	Besaran Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Rumah Tangga :	
	a. Rumah Tangga dengan penghuni sampai dengan 5 (lima) orang	100 (seratus) per hari
	b. Rumah Tangga dengan penghuni 6 (enam) s/d 10 (sepuluh) orang	200 (dua ratus) per orang
	c. Rumah Tangga dengan penghuni 11 (sebelas) s/d 15 (lima belas) orang	300 (tiga ratus) per orang
2	Sosial	
	a. Peribadatan	0 (nol)
	b. Lembaga pendidikan, lembaga sosial dan/atau lembaga pelayanan kesehatan tanpa fasilitas rawat inap	12 (dua belas) per orang per hari
	c. Lembaga pendidikan, lembaga sosial dengan fasilitas tempat tinggal atau asrama	77 (tujuh puluh tujuh) per orang per hari
	d. Lembaga pelayanan kesehatan dengan fasilitas rawat inap	187 (seratus delapan puluh tujuh) per orang per hari
3	Komersil	
	a. Terminal angkutan, dan sejenisnya;	4 (empat) per orang per hari
	b. Bengkel kendaraan, dan sejenisnya;	17 (tujuh belas) per orang per hari
	c. Bar, kafe, diskotek dan sejenisnya;	18 (delapan belas) per orang per hari
	d. Hotel dan sejenisnya	90 (sembilan puluh) per orang per hari
	e. Gedung industri, perkantoran dan sejenisnya	15 (lima belas) per orang per hari
	f. Tempat pencucian pakaian, tempat pencucian kendaraan dan sejenisnya;	800 (delapan ratus) per mesin per hari
	g. Restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya;	14 (empat belas) per orang per hari
	1	

h. Apartemen, pondokan dan sejenisnya	86 (delapan puluh enam) per
	orang per hari
i. Toko, pusat perbelanjaan, pasar dan	14 (empat belas) per orang
sejenisnya	per hari

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH